



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nelawati Pgl. Nela Binti Yuslim
2. Tempat lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali
Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., dan Tri Susanti S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang, berkantor di Jalan Tanjung Durian No. 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan tanggal 02 Juni 2022 Nomor 60.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nelawati Pgl. Nela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu dan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat dengan Total Berat Bersih 532 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,40 gram dan sisanya berat bersih 531,6 gram;
 - 2 (dua) buah pisau Kater warna merah Maron;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Staples;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet;
- 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik bening dan;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Shabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang dibungkus dengan palstik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Nelawati Pgl. Nela Binti Yuslim dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Nelawati Pgl. Nela Binti Yuslim, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu saksi Azwar Pgl. Lakol sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi Azwar Pgl. Lakol melihat terdakwa Nela Lewati lewat dengan menggunakan ojek menuju Pasar Inpres Inderapura lalu saksi Azwar Pgl. Lakol memanggil terdakwa Nela, kemudian terdakwa Nela berhenti dan saksi Azwar Pgl. Lakol menghampiri. Selanjutnya saksi Azwar Pgl. Lakol berkata kepada terdakwa Nela "La, mamak bali shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu dijawab oleh terdakwa Nela Lewati mana "yo lah mak, ma pitihnyo" (ya lah paman, mana duitnya). Kemudian saksi Azwar Pgl. Lakol memberikan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Nela dan terdakwa Nela mengambil 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu dengan plastik klip bening dari kantong saku celananya bagian depan dan memberikan kepada saksi Azwar Pgl. Lakol, lalu saksi Azwar Pgl. Lakol terima dan langsung pergi ke kebun dan terdakwa Nela pergi ke pasar;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di sebuah warung kopi di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Azwar Pgl. Lakol dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Pesisir Selatan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet dibungkus dengan plastik bening dikantong saku celana sebelah kanan bagian depan saksi Azwar Pgl. Lakol. Berdasarkan hasil interogai saksi Azwar Pgl. Lakol menyebutkan barang bukti yang ditemukan pada diri saksi Azwar Pgl. Lakol merupakan hasil pembelian dari terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan. Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.002/14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, bahwa 2 (dua) Paket

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening setelah dilakukan penimbangan Total Berat Bersih 0.58 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,03 gram dan sisanya berat bersih 0,55 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0554.K atas nama Terdakwa Azwar Pgl. Lakol Bin Oyon Kolen dengan jumlah yang diterima 0.03 gram yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Pebruari 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Nelawati Pgl. Nela Binti Yuslim, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 18.00.wib. saksi Genta Marfa dan Tim SatRes Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba di dalam warung kopi yg berada di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut dan diketahui ciri-ciri serta lokasinya dan Tim langsung menanggapi laporan tersebut. Saksi Genta Marfa bersama rekan-rekan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pessel mempersiapkan administrasi dan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan, kemudian Anggota SatRes narkoba melakukan Patroli di daerah Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan sekira pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 20.50 WIB, saksi Genta Marfa dan rekan-rekan Anggota SatRes narkoba sampai dilokasi yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan lalu melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan sedang duduk di dalam warung kopi, kemudian langsung melakukan pengintaian terhadap orang tersebut, setelah 10 (sepuluh) menit melakukan pengintaian, Tim langsung mengamankan saksi Azwar Pgl. Lakol dengan cara menyekap dari belakang, pada saat itu banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan. Kemudian rekan saksi Briptu Danil Muhammad Putra meminta saksi umum tersebut untuk menyaksikan pengeledahan badan saksi Azwar Pgl Lakol Bin Oyong Kolen, setelah itu saksi Danil Muhammad Putra langsung melakukan pengeledahan pakaian saksi Azwar Pgl. Lakol dan ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yg di bungkus dengan plastik bening Klip dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yg di masukan kedalam pipet okky jelidring yang di bungkus dengan plastik bening yang terdapat didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Azwar Pgl. Lakol pakai, setelah itu saksi Danil Muhammad Putra menginterogasi saksi Azwar Pgl. Lakol dimana didapatkan barang bukti narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut, kemudian saksi Azwar Pgl. Lakol mengaku bahwa Barang bukti Narkotika tersebut didapat dari Pembelian kepada terdakwa Nelawati;

Selanjutnya Tim Opsnal Sat ResNarkoba langsung melakukan Pengembangan dengan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Nela pada hari yang sama Sekitar pukul 22.00 Wib di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Kecamatan Air Pura. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saksi Azwar Pgl. Lakol berasal dari diri terdakwa yang dibeli saksi Azwar Pgl. Lakol seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet tempat sdri. Pgl Nela tinggal, 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat dan 2 (dua) buah pisau Kater warna merah Maron semuanya dimasukkan kedalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang terdapat dibawah tumpukan pelepah sawit di belakang rumah perkarangan rumah terdakwa Nela serta 1 (satu) buah Staples terselip diranting tanaman pohon sawit;

Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No.003/14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Pasar Painan Yopika Jepisa, bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat setelah dilakukan penimbangan Total Berat Bersih 532 gram kemudian disisihkan untuk pengujian BPOM cabang Padang dengan berat 0,40 gram dan sisanya berat bersih 531,6 gram untuk persidangan di Pengadilan;

Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Hasil uji Laboratorium Nomor 22.083.11.16.05.0055.K atas nama terdakwa Nelawati Pgl. Nela dengan jumlah yang diterima 0.40 gram yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 03 Pebruari 2022 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, sebagai Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM RI) di Padang dengan kesimpulan Cannabis : Positif (Narkotika Gol I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Genta Marfa Utama Pgl. Genta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Azwar Pgl. Lakol;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan pada awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Azwar Pgl. Lakol pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket shabu yang menurut pengakuan saksi Azwar Pgl. Lakol shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi Azwar Pgl. Lakol ditangkap ditemukan 2 (dua) paket shabu kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet okky jelidring yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Azwar Pgl. Lakol shabu tersebut ia beli kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi Azwar Pgl. Lakol membeli shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Azwar Pgl. Lakol tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa saksi Azwar Pgl. Lakol ke kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Indrapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di warung tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di perkarangan belakang rumah Terdakwa dibawah tumpukan daun kelapa sawit ditemukan 1 (satu) paket sedang ganja, 2 (dua) buah pisau kater warna merah maroon, 2 (dua) buah steples, sedangkan 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet ditemukan di dalam laci warung Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan ganja dibawah tumpukkan daun kelapa sawit adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan hanya ganja sedangkan shabu tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia yang telah menjual shabu kepada saksi Azwar Pgl. Lakol;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam target operasi karena Terdakwa sudah pernah dihukum terkait masalah narkoba juga;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa ganja dan kertas bungkus nasi, pisau Catter 2 (dua) buah;
- Bahwa jarak warung tempat Terdakwa tinggal dengan tempat ditemukannya ganja yaitu 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan ganja dan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Danil Muhammad Putra Pgl. Danil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Azwar Pgl. Lakol;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan pada awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Azwar Pgl. Lakol pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket shabu yang menurut pengakuan saksi Azwar Pgl. Lakol shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Azwar Pgl. Lakol ditangkap ditemukan 2 (dua) paket shabu kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet okky jelidring yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kantong saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa saksi Azwar Pgl. Lakol membeli shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Azwar Pgl. Lakol tersebut kemudian saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa saksi Azwar Pgl. Lakol ke kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Indrapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di warung tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang ganja di perkarangan belakang rumah Terdakwa dibawah tumpukan daun kelapa sawit, 2 (dua) buah pisau kater warna merah maroon dan 1 (satu) buah steples ditemukan disela-sela batang sawit, sedangkan 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan ganja dibawah tumpukkan daun kelapa sawit adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan hanya ganja sedangkan shabu tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia yang telah menjual shabu kepada saksi Azwar Pgl. Lakol seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk dalam target operasi karena Terdakwa sudah pernah dihukum terkait masalah narkoba juga;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa ganja dan kertas bungkus nasi, pisau Catter 2 (dua) buah;
- Bahwa jarak warung tempat Terdakwa tinggal dengan tempat ditemukannya ganja yaitu 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Alpitra Pgl. Apit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap posisi Terdakwa sedang berada di kedainya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis Ganja kering;
- Bahwa pihak Kepolisian menggeledah kedai dan perkarangan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan dibawah tumpukan pelepah sawit diperkarangan belakang warung tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering, 2 (dua) buah pisau kater warna merah maron, 1 (satu) buah staples, 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti berupa bungkus nasi adalah sisa kertas pembungkus nasi yang lama;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tidak tahu kegunaan bungkus nasi yang ditemukan oleh polisi;
- 4. **Azwar Pgl. Lakol Bin Oyon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir selatan;
 - Bahwa yang pertama ditangkap adalah saksi dan setelah itu barulah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa setelah saksi ditangkap saksi dibawa oleh pihak kepolisian setempat Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada membeli Narkoba Gol I jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil;
 - Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah saksi bayar lunas;
 - Bahwa menerima shabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa ada menjual shabu, dan kebetulan saja saat itu saksi mampir membeli bensin, saksi diberitahu oleh orang yang menjual bensin jika Terdakwa ada shabu lalu saksi menanyakan ke Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada janji dengan saksi Nelawati Pgl. Nela, saat itu Terdakwa pergi ke kebun dan bertemu dengan saksi Nelawati Pgl. Nela kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada shabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Nelawati Pgl. Nela sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan saksi Nelawati Pgl. Nela bertemu lagi dan saksi Nelawati Pgl. Nela memberikan shabu kepada Terdakwa ditempat yang sama;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu dari saksi Nelawati Pgl. Nela Terdakwa langsung pergi ke kebun;
 - Bahwa saksi baru satu kali membeli shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh shabu dari mana;
 - Bahwa ketika penangkapan Terdakwa, saksi ada menyaksikannya dari atas mobil, saksi dibawa ke rumah Terdakwa tapi saksi tidak melihat apa yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, setelah itu saksi diberitahu oleh Polisi jika di rumah Terdakwa ditemukan ganja, pisau cutter dan kertas pembungkus nasi;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika shabu yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 03 Februari 2022 nomor 22.083.11.16.05.0055.K dengan kesimpulan daun biji ranting warna hijau kecoklatan positif ganja (cannabis) termasuk narkoba golongan I;
2. Berita Acara Pemeriksaan barang bukti 003/ 14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat diketahui berat 532 (lima tiga dua) gram disisihkan untuk BPOM 0,40 (nol koma empat nol) gram, sisa berat 531,6 (lima tiga satu koma enam) gram;
3. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 03 Februari 2022 hal Hasil Uji Laboratorium nomor 22.083.11.16.05.0054.K dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih transparan metamfetamin positif termasuk narkoba golongan I;
4. Berita Acara Pemeriksaan barang bukti nomor 002/14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait narkoba;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir selatan;
- Bahwa yang dahulu ditangkap adalah saksi Azwar Pgl. Lakol, setelah itu ia dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika Gol I jenis shabu kepada saksi Azwar Pgl. Lakol sebanyak 1 (satu) bungkus kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Azwar Pgl. Lakol pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Azwar Pgl. Lakol seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa Saksi Azwar Pgl. Lakol membeli shabu kepada Terdakwa baru sekali;
- Bahwa Terdakwa dapat shabu dari Feri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dapat shabu dari Feri (DPO) tidak dibeli tapi hanya tukar dengan ganja;
- Bahwa ganja Terdakwa minta kepada Riki (DPO);
- Bahwa saat Tedakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang ganja didalam tumpukkan daun sawit diperkarangan belakang warung Terdakwa;
- Bahwa yang meletakkan ganja tersebut didalam tumpukkan daun kelapa sawit adalah Terdakwa karena ganja tersebut tidak bagus;
- Bahwa selain ganja juga ditemukan 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat diikat dengan karet, 2 (dua) buah pisau kater warna merah maroon, 1 (satu) buah steples;
- Bahwa kertas bungkus nasi merupakan sisa pembungkus nasi yang lama;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga dan dahulu punya warung berjualan nasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 5 (lima) tahun terkait kasus shabu juga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki shabu dan ganja tanpa izin dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat keseluruhan 532 (lima ratus tiga puluh dua) gram dan disisihkan 0,40 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat bersih 531,6 (lima ratus tiga puluh satu koma enam) gram;
2. 2 (dua) buah pisau kater warna merah maron;
3. 1 (satu) buah staples;
4. 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
5. 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet;
6. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang ganja didalam tumpukkan daun sawit diperkarangan belakang warung Terdakwa, 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat diikat dengan karet didalam laci di warung Terdakwa, 2 (dua) buah pisau kater warna merah maroon dan 1 (satu) buah steples ditemukan disela-sela batang sawit;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



kepada saksi Azwar Pgl. Lakol dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Azwar Pgl. Lakol;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) tahun terkait perkara jual beli narkoba golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 03 Februari 2022 nomor 22.083.11.16.05.0055.K dengan kesimpulan daun biji ranting warna hijau kecoklatan positif ganja (cannabis) termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti 003/14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat diketahui berat 532 (lima ratus tiga puluh dua) gram disisihkan untuk BPOM 0,40 (nol koma empat nol) gram, sisa berat 531,6 (lima ratus tiga puluh satu koma enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 03 Februari 2022 nomor 22.083.11.16.05.0054.K dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih transparan metamfetamin positif termasuk narkoba golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti nomor 002/14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga dan tidak punya pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki, menjual serbuk kristal warna putih transparan dan memiliki, menguasai daun biji ranting warna hijau kecoklatan tanpa izin dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diajukan Terdakwa Nelawati Pgl. Nela Binti Yuslim yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir selatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya tim dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap saksi Azwar Pgl. Lakol pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket shabu yang menurut pengakuan saksi Azwar Pgl. Lakol shabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Azwar Pgl. Lakol tersebut kemudian tim dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan pengembangan dengan membawa saksi Azwar Pgl. Lakol ke kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kampung Koto Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Azwar Pgl. Lakol dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Azwar Pgl. Lakol;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Koto

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Kenagarian Inderapura Timur Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan, saksi Azwar Pgl. Lakol bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu saksi Azwar Pgl. Lakol pergi ke kebun dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Azwar Pgl. Lakol menanyakan apakah Terdakwa memiliki serbuk kristal warna putih transparan dan kemudian saksi Azwar Pgl. Lakol memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sekitar setengah jam kemudian saksi Azwar Pgl. Lakol dan Terdakwa bertemu lagi ditempat yang sama dan Terdakwa memberikan serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Azwar Pgl. Lakol;

Bahwa, Terdakwa memperoleh serbuk kristal warna putih transparan tersebut dari Feri (DPO) dengan cara Terdakwa menukar daun biji ranting warna hijau kecoklatan yang Terdakwa peroleh dengan cara meminta kepada Riki (DPO);

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 03 Februari 2022 nomor 22.083.11.16.05.0054.K dengan kesimpulan serbuk kristal warna putih transparan metamfetamin positif termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti nomor 002/14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan kedalam pipet yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertemu dengan saksi Azwar Pgl. Lakol dan kemudian Terdakwa dan saksi Azwar Pgl. Lakol melakukan transaksi yang mana saksi Azwar Pgl. Lakol menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Azwar Pgl. Lakol jika dikaitkan dengan pengertian menjual sebagaimana telah diuraikan diatas telah menunjukkan perbuatan Terdakwa menjual serbuk kristal warna putih transparan kepada saksi Azwar Pgl. Lakol, yang berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui bahwa serbuk kristal warna putih transparan tersebut positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui serbuk kristal warna putih transparan yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap seberat berat 0,58 (nol koma lima

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



delapan) gram disisihkan untuk BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menjual narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa, “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga sehingga bukanlah termasuk petugas paramedis, juga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika Gol. I jenis shabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur Setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu, sehingga unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian memiliki, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya tersebut, dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasainya dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah merupakan pemiliknya, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika dalam bentuk tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Air Batu Kenagarian Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di warung tempat Terdakwa tinggal;

Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang daun biji ranting warna hijau kecoklatan didalam tumpukkan daun sawit diperkarangan belakang warung Terdakwa, 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat diikat dengan karet didalam laci di warung Terdakwa, 2 (dua) buah pisau katek warna merah maroon dan 1 (satu) buah steples ditemukan disela-sela batang sawit;

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa yang meletakkan daun biji ranting warna hijau kecoklatan tersebut dibawah tumpukan daun sawit adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakui bahwa daun biji ranting warna hijau kecoklatan tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dengan cara meminta kepada Riki (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 03 Februari 2022 nomor 22.083.11.16.05.0055.K dengan kesimpulan daun biji ranting warna hijau kecoklatan positif ganja (cannabis) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti 003/ 14351/2022 tanggal 29 Januari 2022 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket daun biji ranting warna hijau kecoklatan yang dibungkus dengan plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat diketahui berat 532 (lima ratus tiga puluh dua) gram disisihkan untuk BPOM 0,40 (nol koma empat nol) gram, sisa berat 531,6 (lima ratus tiga puluh satu koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang daun biji ranting warna hijau kecoklatan didalam tumpukkan daun sawit diperkarangan belakang warung Terdakwa, melihat tempat ditemukan daun biji ranting warna hijau kecoklatan tersebut masih dalam perkarangan warung Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang meletakkan



daun biji ranting warna hijau kecoklatan tersebut didalam tumpukkan daun sawit oleh karenanya pada saat penangkapan tersebut daun biji ranting tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui daun biji ranting warna hijau kecoklatan tersebut adalah miliknya, dan berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui daun biji ranting tersebut positif ganja (cannabis) dan termasuk kedalam narkoba golongan I dan dari hasil penimbangan daun biji ranting tersebut seberat 532 (lima ratus tiga puluh dua) gram disisihkan untuk BPOM 0,40 (nol koma empat nol) gram, sisa berat 531,6 (lima ratus tiga puluh satu koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa, “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga sehingga bukanlah termasuk petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Pununtut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan dari keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa diketahui memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibunya disamping itu juga memperhatikan fakta persidangan yang terungkap yaitu Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu terkait penjualan narkoba golongan I, Terdakwa juga termasuk dalam target operasi pihak kepolisian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat keseluruhan 532 (lima ratus tiga puluh dua) gram dan disisihkan 0,40 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat bersih 531,6 (lima ratus tiga puluh satu koma enam) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, 2 (dua) buah pisau kater warna merah maron, 1 (satu) buah staples, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara terkait narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nelawati Pgl. Nela Binti Yuslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering yang dibungkus dengan kantong plastik warna merah putih dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat keseluruhan 532 (lima ratus tiga puluh dua) gram dan disisihkan 0,40 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat bersih 531,6 (lima ratus tiga puluh satu koma enam) gram;
 - 2 (dua) buah pisau kate warna merah maron;
 - 1 (satu) buah staples;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
 - 15 (lima belas) kertas pembungkus nasi warna coklat yang diikat dengan karet;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dimasukkan ke dalam pipet yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Senin**, tanggal **8 Agustus 2022**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, SH. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Teddy Arihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syafril, S.H., M.H.